



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG
MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENGERAHAN SUMBER DAYA
DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penyelenggaraan Pernanggulangan Bencana;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi penanganan darurat perlu diatur ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Mekanisme Pemanfaatan dan Pengerahan Sumber Daya Dalam Penanganan Darurat Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 173 Tahun 2015 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENERAHLAN SUMBER DAYA DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tangap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.
8. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
10. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

11. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat; adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
12. Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
13. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
14. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.
15. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.
16. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada pada saat keadaan darurat bencana.
17. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
18. Pos Lapangan Penanganan darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
19. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.

20. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilitas bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
25. Komunitas Internasional adalah lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah, negara sahabat, atau perseorangan warga negara asing.
26. Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta / lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis.

EAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pemanfaatan dan penerahan sumber daya dalam penanganan darurat bencana.

BAB III
PEMANFAATAN DAN PENGERAHAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

**Aktivasi dan Perangkat Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana**

Pasal 3

- (1) Sistem Komando Kedaruratan diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan dengan menetapkan perangkat yang diaktifkan yang terdiri dari :
 - a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Bupati atas usul Kepala BPBD, sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :
 - a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
 - c. Meresmikan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (3) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud butir 1 disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat dan statustransi ke pemulihan.

Pasal 4

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup :

- a. Posko Penanganan Darurat Bencana sebagai perangkat pengendali operasi;
- b. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana sebagai perangkat pelaksana.

Bagian Kedua

**Tugas dan Fungsi Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana**

Pasal 5

- (1) Pos Komando mempunyai tugas :
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan dasar penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontijensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD tembusan BPBD provinsi dan BNPB.
- (2) Pos Komando mempunyai fungsi :
- a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Perencanaan, pengendalian, pengorganisasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana;
 - c. Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

Pasal 6

- (1) Organisasi Pos Komando PDB dipimpin seorang Komandan Posko dibantu oleh :
- a. wakil komandan;
 - b. sekterariat; bagian data, informasi dan humas;
 - c. bagian perencanaan;
 - d. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
 - e. bagian operasi.
- (2) Sekretariat, bagian dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Komando PDB diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan struktur organisasi Pos Komando Darurat Bencana dan perwakilan instansi/lembaga/organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.

- (2) Komandan bertugas :
- a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - b. Dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - c. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi darurat bencana.
 - d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.
 - e. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

Pasal 8

- (1) Wakil Komandan Penanganan Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- (2) Wakil Komandan Penanganan Darurat Bencana bertugas:
 - a. Membantu Komandan Penanganan Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando penanganan darurat bencana.
 - b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
 - c. Mewakili Komandan Penanganan Darurat Bencana, apabila Komandan Penanganan Darurat Bencana berhalangan.
- (3) Wakil Komandan Penanganan Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 9

- (1) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 - b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.

- (2) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 10

- (1) Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
 - b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan penanganan darurat bencana;
 - c. Mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.
- (2) Kepala Bagian Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan bertugas mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.
- (2) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 12

- (1) Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Penanganan Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- (2) Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Bidang Operasi bertugas melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.
- (2) Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Proses Pembentukan Pos Lapangan

Pasal 14

- (1) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan tempat berkoordinasi berbagai sumber daya penanganan darurat bencana pada wilayah kecamatan lokasi bencana atau titik bencana, yang dikendalikan oleh komandan Pos lapangan.
- (2) Wilayah kerja masing-masing Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mencakup wilayah desa dimana bencana terjadi.
- (3) Jangka waktu keberadaan pos lapangan penanganan darurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau di perpendek sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana dibentuk oleh Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, jika pemerintah kecamatan tidak berfungsi akibat bencana.
- (2) Pembentukan Pos lapangan Penanganan Darurat Bencana dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana.
- (3) Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Bagian Keempat

Tugas Pokok, Fungsi dan Pengorganisaian Pos Lapangan

Pasal 16

- (1) Pos Lapangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
 - c. melakukan operasi di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Pos Komando PDB;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;

- g. melakukan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Pos Komando PDB.
- (2) Fungsi Pos lapangan mempunyai Fungsi :
- a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan operasi lapangan;
 - c. Pengelolaan logistik dan peralatan; dan
 - d. Pengelolaan data dan informasi.

Pasal 17

- (1) Pos Lapangan PDB dipimpin seorang Komandan dibantu oleh :
- a. wakil komandan;
 - b. sekretariat; dan
 - c. seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pos Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Lapangan PDB diatur dengan Keputusan Bupati.

EAB IV

MEKANISME HUBUNGAN KERJA DALAM PEMANFAATAN DAN PENERAHAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Pos Komando dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 19

- (1) Mekanisme hubungan kerja antara BPBD dengan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana bersifat komando.

(2) Mekanisme permintaan bantuan sumber daya :

- a. Komandan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya;
- b. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada Badan; dan
- c. BPBD dapat meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi dan/atau BNPB.

Pasal 20

Mekanisme Mobilisasi/penggerakan bantuan sumberdaya :

1. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana/BPBD melakukan analisis permintaan bantuan;
2. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - a. Badan mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Penanganan Darurat Bencana; dan
 - b. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana dan/atau desa/kelurahan didampingi pejabat Badan dan Komandan Pos Lapangan Penanganan darurat Bencana.

Pasal 21

Setelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir :

1. Komandan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan;
2. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana memberikan laporan kepada Kepala BPBD/OPD tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Pos Lapangan Darurat Bencana yang berada di wilayahnya;
3. BPBD memberikan laporan kepada BPBD Provinsi/BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Penanganan Darurat Bencana.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dengan Organisasi Perangkat Daerah Terkait

Pasal 22

- (1) Mekanisme hubungan kerja antara Badan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait kebencanaan bersifat koordinatif.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kebencanaan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD dalam kebencanaan di bagi dalam bidang/klaster dengan tujuan kecepatan, ketepatan dan koordinasi dalam penanganan bencana yang terdiri dari :

a. Klaster Kesehatan

- 1) Koordinator : Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- 2) Wakil Koordinator : Rumah Sakit Umum Kabupaten Karawang
- 3) Anggota :
 - a) Kepolisian Resort Karawang
 - b) Komando Distrik Militer 0604 Karawang
 - c) Unsur Rumah Sakit Swasta se Kabupaten Karawang
 - d) Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) se Kabupaten Karawang
 - e) Palang Merah Indonesia (PMI) Karawang
 - f) Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang Kesehatan

b. Klaster Pencarian dan pertolongan

- 1) Koordinator : Komando Distrik Meliter 0604 Karawang
- 2) Wakil Koordinator : Kepolisian Resort Karawang
- 3) Anggota :
 - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
 - b) Dinas Sosial Kabupaten Karawang

- c) Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
- d) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang
- e) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
- g) Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) se Kabupaten Karawang
- f) Palang Merah Indonesia (PMI) Karawang
- g) Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang SAR

c. Klaster Logistik

- 1) Koodinator : Dinas Sosial Kabupaten Karawang
- 2) Wakil Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang
- 3) Anggota :
 - a) Dinas Pangan Kabupaten Karawang
 - b) Dinas Perndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Karawang
 - c) Dinas Perndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Karawang
 - d) Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
 - e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
 - f) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang
 - g) Perusahaan Listrik Negara Cabang Karawang
 - h) Lembaga Usaha

d. Klaster Pengungsian dan Perlindungan

- 1) Koodinator : Dinas Sosial Kabupaten Karawang
- 2) Wakil Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang

- 3) Anggota : a) Komando Distrik Meliter 0604 Karawang
 b) Kepolisian Resort Karawang
 c) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Karawang
 d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang
 e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
 f) Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) se Kabupaten Karawang
 g) Perusahaan Listrik Negara Cabang Karawang
 h) Lembaga Usaha

e. Klaster Pendidikan

- 1) Koordinator : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang
 2) Wakil Koordinator : Kementrian Agama Kabupaten Karawang
 3) Anggota : a) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang
 b) Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kabupaten Karawang
 c) Universitas Singaperbangsa Karawang

f. Klaster Sarana dan Prasarana

- 1) Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
 2) Wakil Koordinator : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang
 3) Anggota : a) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karawang

- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
- c) Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
- d) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karawang
- e) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
- f) Perusahaan Listrik Negara Cabang Karawang

g. Klaster Ekonomi

- 1) Koordinator : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
- 2) Wakil Koordinator : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang
- 3) Anggota :
 - a) Dinas Perikanan Kabupaten Karawang
 - b) Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang

Bagian Ketiga

Tugas Klaster Dalam Penanganan Darurat Bencana

Pasal 23

- (1) Tugas Klaster kesehatan mempunyai tugas antara lain :
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pengendalian penyakit;
 - c. Penyehatan lingkungan;
 - d. Penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas;
 - e. Pelayanan kesehatan gizi;
 - f. Pengelolaan obat bencana;
 - g. Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana;
 - h. Penatalaksanaan korban meninggal; dan
 - i. Pengelolaan informasi di bidang kesehatan.
- (2) Klaster Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas antara lain :
 - a. mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban bencana secara efektif dan efisien;

- b. pengelolaan informasi di bidang pencarian dan penyelamatan.

(3) Klaster Logistik mempunyai tugas antara lain :

- a. Pengadaan barang, sandang, makanan bagi korban bencana;
- b. Penyimpanan, pendistribusian logistik, dan keamanan logistik;
- c. Memberikan layanan (*service*) logistik yang diperlukan bagi pelaku kemanusiaan dalam upaya tanggap darurat sesuai kemampuannya.
- d. Pengelolaan informasi di bidang logistik.

(4) Klaster Pengungsian dan Perlindungan mempunyai tugas antara lain :

- a. Penyiapan dapur umum;
- b. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
- c. Penyiapan tempat pengungsian dan hunian sementara;
- d. Perlindungan kelompok rentan;
- e. Pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan.

(5) Klaster pendidikan mempunyai tugas antara lain :

- a. Pelayanan belajar mengajar formal dan non formal;
- b. Penyiapan sekolah darurat;
- c. Bimbingan dan penyuluhan bagi anak dewasa, dan kerohanian;
- d. Pengelolaan informasi di bidang pendidikan.

(6) Klaster Sarana dan Prasarana mempunyai tugas antara lain :

- a. Pembersihan puing-puing dampak bencana;
- b. Penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi;
- c. Penyediaan hunian tetap;
- d. Penyediaan air dan sanitasi;
- e. Pengelolaan informasi di bidangnya sarana dan prasarana

(7) Klaster Ekonomi mempunyai tugas antara lain :

- a. Pengelolaan sektor pertambangan dan galian, listrik, gas dan air minum, industri pengolah, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, jasa dan pertanian;
- b. Pengelolaan informasi di bidang ekonomi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **21 Oktober 2019**

BUPATI KARAWANG



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **21 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **37** .

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **37** TAHUN 2019
TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENGALIHAN
SUMBER DAYA DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA

**BAGAN STRUKTUR
POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
TINGKAT KECAMATAN**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA